

**PERJANJIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN JALAN TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 3**

antara

PT TRANS JABAR TOL

dengan

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

**Nomor: 036/PERJ/TJT/X/2023
Tanggal: 25 Oktober 2023**

**PERJANJIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN JALAN TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 3**

antara
PT TRANS JABAR TOL
dengan
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

Nomor: 036/PERJ/TJT/X/2023

Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 3 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga (25-10-2023) oleh dan antara:

- I. PT Trans Jabar Tol**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 79 tanggal 19 Juli 2007, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Nomor: W29-01398 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juli 2007, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 22 tanggal 18 Juli 2008, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh Persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-58409.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 3 tanggal 6 Juni 2023, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0127571 tanggal 15 Juni 2023, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan M.T Haryono Kav. 12-13 Rt. 04 Rw. 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330, dalam hal ini diwakili oleh **Indhit Pertomo** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama PT Trans Jabar Tol, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");
- II. PT Waskita Karya (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 9, Jalan MT. Haryono, Kavling No. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330, dalam hal ini diwakili oleh Fatkhur Rozaq yang bertindak selaku **Senior Vice President Infrastructure II Division** berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh Ariani L Rachim SH, Notaris di Jakarta, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak") terlebih dahulu dengan ini menjelaskan, bahwa:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya adalah sebagai Pengusahaan Jalan Tol, bermaksud mengadakan pekerjaan jasa pekerjaan

-1-

PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	---

PIHAK KEDUA

			
---	---	---	---

konstruksi pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 3 (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").

2. Bahwa Pihak Kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya adalah penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang berpengalaman dalam jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tol.
3. Bahwa berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya Nomor: 81/INF2/WK/2022 tanggal 18 November 2022;
 - b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta data-data pendukungnya Nomor: 10/BA/PAN/Kons-S3/TJT/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022;
 - c. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Caiwi-Sukabumi Seksi 3 Nomor: 412/TJT/DIR/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022;

Pihak Kedua adalah pemenang pengadaan jasa konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Para Pihak saling sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian yang mengikat Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini:

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali apabila pengertian kalimat mengharuskan mempunyai arti lain, maka istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian harus diartikan sebagai berikut:

- (1) Adendum berarti suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan tambahan dan/atau perubahan atas Perjanjian, yang selanjutnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- (2) Asuransi *Contractor's All Risks* ("Asuransi CAR") adalah asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian materi yang meliputi kerusakan, kehancuran barang, peralatan, bangunan yang tidak terduga oleh sebab apapun, selain hal-hal dikecualikan secara khusus, sehubungan dengan proses pembangunan atau konstruksi, dan menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang meliputi sakit, cedera badan karena kecelakaan baik fatal maupun tidak, serta menjamin kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga sehubungan dengan proses pembangunan atau konstruksi.
- (3) Asuransi *Civil Engineering Complete Risks* ("Asuransi CECR") adalah asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian materi yang meliputi kerusakan, kehancuran barang, peralatan, bangunan yang tidak terduga oleh sebab apapun, selain

ef	he	f	7
----	----	---	---

f	x'	f	h
---	----	---	---

hal-hal dikecualikan secara khusus, sehubungan dengan proses pemeliharaan di dalam Masa Pemeliharaan.

- (4) Asuransi Jaminan Tenaga Kerja adalah asuransi yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara serah terima yang dibuat oleh Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Para Pihak, yang terdiri dari: Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisonal Hand Over* (BA PHO) hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Akhir/ *Final Hand Over* (BA FHO) hasil Pekerjaan.
- (6) Berita Acara Hasil Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat khusus oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan.
- (7) Cara Pembayaran adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian.
- (8) Cedera Janji adalah peristiwa/ keadaan dimana suatu Pihak tidak dapat melaksanakan sebagian dan/atau seluruh isi dan/atau ketentuan Perjanjian dan/atau melakukan penundaan kewajiban, mengingkari dan/atau tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani Para Pihak terkait dengan Perjanjian.
- (9) Dokumen Perjanjian adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Para Pihak dalam penyelenggaraan Pekerjaan, berdasarkan tender Pekerjaan yang terdiri dari:
 - 9.1 Adendum Perjanjian (bila ada);
 - 9.2 Perjanjian;
 - 9.3 Surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - 9.4 Ketentuan Khusus Kontrak;
 - 9.5 Ketentuan Umum Kontrak;
 - 9.6 Gambar Rencana;
 - 9.7 Spesifikasi Khusus;
 - 9.8 Spesifikasi Umum;
 - 9.9 Daftar kuantitas dan harga;
 - 9.10 Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - 9.11 Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran Perjanjian;
 - 9.12 Adendum dokumen tender (bila ada);
 - 9.13 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta data-data pendukungnya;

PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	---

PIHAK KEDUA

			
---	---	---	---

- 9.14 Dokumen penawaran beserta lampiran-lampirannya;
- 9.15 Semua ketentuan-ketentuan, baik yang terkait peraturan administrasi maupun teknis yang relevan dengan isi Perjanjian yang tercantum dalam :
- Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia.
 - Peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Dewan Teknis Pembangunan Indonesia.
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Instansi lain.
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Badan Riset baik dalam maupun luar negeri.
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
 - Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan pembangunan yang berlaku di Indonesia.
 - Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemimpin Proyek dan/atau Pemimpin Bagian Proyek.
- (10) *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kehendak dan diluar kendali Para Pihak, sehingga menyebabkan Salah Satu Pihak dan /atau Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai isi Perjanjian.
- (11) Hari Kalender adalah hari yang sesuai dengan kalender *Gregorian*, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00 WIB.
- (12) Hari Kerja adalah hari yang berlaku di Pihak Pertama yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat (khusus untuk kegiatan administrasi dan keuangan dilakukan pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB), tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.
- (13) Jaminan Pelaksanaan adalah Bank Garansi atau *surety bond* yang harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama guna menjamin terlaksananya Pekerjaan, yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah atau perusahaan asuransi Pemerintah yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dimana proses pengajuan klaimnya dapat dilaksanakan di kantor pusat atau kantor cabang yang berlokasi di salah satu wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sukabumi.
- (14) Jangka Waktu Pelaksanaan adalah waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian.

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

- (15) Jangka Waktu Perjanjian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian.
- (16) Jadwal Pelaksanaan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan, yang disusun secara sistematis, logis dan realistis, yang disahkan dengan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (17) Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan atas hasil Pekerjaan Pihak Kedua berupa uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan yang ditahan oleh Pihak Pertama selama Masa Pemeliharaan.
- (18) Kegagalan Bangunan adalah keadaan hasil pekerjaan setelah penyerahan terakhir Pekerjaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
- (19) Kegagalan Pekerjaan adalah keadaan hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
- (20) Lampiran adalah dokumen tambahan yang melekat pada Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (21) Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk pemeliharaan atas hasil Pekerjaan yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian.
- (22) Nilai Pekerjaan adalah total harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian.
- (23) Pemimpin Bagian Proyek adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili dan diberi wewenang oleh Pihak Pertama yang bertindak dalam ruang lingkup tugas-tugas tertentu dan dalam wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pihak Pertama dan Pemimpin Proyek, yang diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis.
- (24) Pemimpin Proyek adalah orang yang ditunjuk mewakili dan diberi wewenang oleh Pihak Pertama yang bertindak dalam ruang lingkup tugas-tugas tertentu dan dalam wewenang yang diberikan kepada oleh Pihak Pertama termasuk pengelolaan administrasi dan pengendalian serta memberikan arahan atau petunjuk terhadap kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, yang diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis.
- (25) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ("PPHP") adalah panitia pemeriksa hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama khusus untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan, yang diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis.
- (26) Panitia PHO/ FHO adalah panitia penerimaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, yang diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis.

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

- (27) Perintah Perubahan Pekerjaan atau *Contract Change Order* ("CCO") adalah permintaan secara tertulis mengenai perubahan Pekerjaan dalam bentuk volume atau bagian Pekerjaan dan hal lainnya yang dinyatakan perlu oleh Pemimpin Proyek, yang selanjutnya perlu disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak sebagai tanda sahnya CCO.
- (28) PPh adalah Pajak Penghasilan.
- (29) PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai.
- (30) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- (31) Rencana Program Pemeliharaan Jalan Tol adalah rencana kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan tol sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian.
- (32) Sertifikat Bulanan atau *Monthly Certificate* ("MC") adalah hasil progres Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan kemajuan fisik Pekerjaan dalam periode 1 (satu) bulan, yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (33) Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK") adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atau Pemimpin Proyek sebagai dasar bagi Pihak Kedua untuk dapat memulai Pekerjaan.

Pasal 2

KETENTUAN POKOK

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima dengan baik penunjukan tugas serta tanggung jawab dari Pihak Pertama sebagai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dan diatur dalam Dokumen Perjanjian.
- (2) Ruang lingkup Pekerjaan diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:
- 2.1 Tahapan persiapan Pekerjaan yang terdiri dari: *Pre Construction Meeting* (PCM), perhitungan MC-0, mobilisasi dan penempatan peralatan kantor dan personil di lapangan.
 - 2.2 Tahapan pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari: *land clearing*, pengamatan dan penelitian kondisi lapangan dan tanah, pelaksanaan pra kondisi tanah dasar, pelaksanaan pembentukan badan jalan, pembuatan struktur perkerasan, drainase, bangunan struktur/ jembatan, *value engineering*, pengujian dan pengukuran, laporan kerja, *shop drawing*, *as built drawing* dan dokumen penyelesaian Pekerjaan.
 - 2.3 Tahapan pemeliharaan hasil Pekerjaan yang terdiri dari: pemeliharaan rutin, berkala dan periodik termasuk penggantian/ perbaikan terhadap cacat, Kerusakan (termasuk *sealant* dan marka jalan jika terjadi karena kelalaian dan/atau kualitas

ey	he	f	/
----	----	---	---

F	X'	F.	H
---	----	----	---

kerja Pihak Kedua), penyampaian program pemeliharaan lengkap dan baku mutu untuk mengukur kinerja pemeliharaan, laporan-laporan pemeliharaan dan dokumen penyelesaian Pekerjaan pemeliharaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

- 1.1 Pihak Pertama berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Perjanjian.
- 1.2 Pihak Pertama berhak menunjuk Pemimpin Proyek dan Pemimpin Bagian Proyek.
- 1.3 Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam memperoleh data-data pendukung untuk pelaksanaan Pekerjaan ini.
- 1.4 Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- 1.5 Pihak Pertama bertanggung jawab untuk melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam Perjanjian.
- 1.6 Pihak Pertama berhak melakukan CCO, dengan ketentuan perubahan tersebut harus terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh Para Pihak untuk menjadi bagian dari perjanjian/Adendum Perjanjian.

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- 2.1 Pihak Kedua harus mematuhi Perjanjian dengan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada: spesifikasi material, sarana atau peralatan, keahlian, teknis dan Jadwal Pelaksanaan, laporan atau berita acara hasil Pekerjaan serta administrasi Perjanjian, sehingga tidak terjadi penyimpangan mutu Pekerjaan.
- 2.2 Pihak Kedua berkewajiban membuat:
 - a. Laporan pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan akhir (rekapitulasi) beserta lampiran-lampiran berupa gambar-gambar dan/atau keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pemimpin Proyek;
 - b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pada Masa Pemeliharaan yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pemimpin Proyek;
 - c. Foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan sesuai kebutuhan (0%, 50% dan 100%), untuk menunjukkan bahwa Pekerjaan akan, sedang dan telah dilaksanakan;

guna melengkapi berita acara pemeriksaan hasil Pekerjaan yang selanjutnya sebagai salah satu syarat pembayaran.

PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	---

PIHAK KEDUA

			
---	---	---	---

- 2.3 Pihak Kedua harus memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian selama berlakunya Perjanjian.
- 2.4 Pihak Kedua harus patuh dan tidak akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas terhadap pemenuhan perizinan dan/atau persetujuan dari instansi/badan terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.5 Pihak Kedua dalam proses pelaksanaan Pekerjaan ini, harus melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan ini, termasuk tetapi tidak terbatas dalam pembuatan laporan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama.
- 2.6 Pihak Kedua dengan cara apapun dilarang mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan tertulis Pihak Pertama.
- 2.7 Pihak Kedua bertanggung jawab dan membebaskan Pihak Pertama terhadap segala tuntutan atas setiap resiko kecelakaan lalu lintas, kehilangan-kehilangan dan klaim-klaim yang timbul karena pelaksanaan Pekerjaan atau pemasangan Rambu Lalu Lintas yang tidak lengkap, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada pihak ketiga.
- 2.8 Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama semua hasil tes laboratorium baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan Pekerjaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian maka Pihak Kedua berkewajiban memperbaiki Pekerjaan dimaksud hingga spesifikasi terpenuhi.
- 2.9 Pihak Kedua wajib membuat dan melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Prosedur K3), antara lain mengenai identifikasi bahaya kecelakaan kerja dan rencana pencegahannya, yang wajib diserahkan Pihak Kedua kepada Pemimpin Proyek, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.10 Pihak Kedua wajib memenuhi pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta aspek lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan rencana pencegahannya, yang wajib diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pekerjaan;

ay	he	f	z
----	----	---	---

F	A'	f.	h
---	----	----	---

- b. bertanggung jawab terhadap pedoman K3 dalam pelaksanaan Pekerjaan, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja dan terpenuhinya peralatan K3 termasuk tetapi tidak terbatas pada Alat Pelindung Diri (APD) dan rambu kerja; dan
 - c. melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam, di luar maupun di sekitar lokasi Pekerjaan.
- 2.11 Pihak Kedua secara langsung dan/atau tidak langsung, tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan/ memperbanyak/ menyalahgunakan/ memanipulasi/ mengubah/ menghilangkan baik sebagian maupun seluruh keotentikan data dalam bentuk apapun milik Pihak Pertama baik yang berkaitan maupun tidak dengan Pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- 2.12 Pihak Kedua wajib menjamin dan membebaskan Pihak Pertama terhadap segala tuntutan yang timbul dari pihak lain atas setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran hak cipta maupun hak intelektual, hak paten serta merek dagang yang timbul sebagai akibat dari Pekerjaan.
- 2.13 Pihak Kedua wajib menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan bilamana dikemudian hari terbukti melanggar maka Pihak Pertama akan melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 Perjanjian.
- 2.14 Segala akibat dan biaya-biaya serta ganti rugi baik kepada Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang timbul sehubungan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- 2.15 Pihak Kedua wajib menyediakan personil sesuai struktur organisasi.
- 2.16 Pihak Kedua wajib melaksanakan segala kegiatan pembangunannya dengan memperhatikan ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan perijinan penggunaan peralatan dan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan lingkungan hidup.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir/ *Final Hand Over* (BA FHO) hasil Pekerjaan.
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Hari Kalender** yang berlaku sejak kejadian-kejadian di bawah ini telah terpenuhi secara kumulatif berdasarkan tanggal terakhir yang tercapai, sebagai berikut:

-9-

PIHAK PERTAMA

ef	h	F	Z
----	---	---	---

PIHAK KEDUA

F	A'	F	J
---	----	---	---

- a. Ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak;
 - b. Ditandatanganinya berita acara serah terima lapangan oleh Para Pihak baik secara keseluruhan maupun secara parsial;
 - c. Diterbitkannya SPMK oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterbitkannya SPMK, Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan Jadwal Pelaksanaan berupa kurva S sebagaimana dimaksud pada **Lampiran II** Perjanjian, sesuai dengan Dokumen Pekerjaan yang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan Proyek dan merupakan jadwal Pekerjaan yang mengikat bagi Para Pihak.

Pasal 5

NILAI PEKERJAAN

- (1) Nilai Pekerjaan dihitung berdasarkan Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*), yang merupakan harga pasti dan tidak berubah selama Jangka Waktu Perjanjian.
- (2) Nilai Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) adalah sebesar **Rp 1.876.743.479.010** (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh Rupiah) dengan harga satuan yang perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada **Lampiran I** Perjanjian.
- (3) Setiap pembayaran atas tagihan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama, sebagai berikut:
 - 1.1 MC merupakan hasil progres Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Kedua yaitu berdasarkan kemajuan fisik (prestasi Pekerjaan) di lapangan dalam periode 1 (satu) bulan, dimana prestasi Pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai dengan Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - 1.2 Tanggal penutupan opname pekerjaan (*cut off date*) adalah setiap tanggal 25 pada bulan berjalan dengan ketentuan apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur Perusahaan atau hari libur resmi nasional, maka *cut off date* tersebut akan dimajukan ke Hari Kerja terdekat;
 - 1.3 Pada setiap MC harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan:
 - a. Jumlah nilai pembayaran pada MC terdahulu;

ef	he	f	7
----	----	---	---

f	X'	f.	J
---	----	----	---

- b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai pembayaran dari MC yang sedang diajukan sebagai Jaminan Pemeliharaan atas hasil Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (*retention money*);
- c. Pemotongan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian (denda, pajak-pajak).

- 1.4 Berdasarkan MC, akan dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan oleh Pemimpin Proyek yang hasil pemeriksaannya akan dituangkan dalam berita acara prestasi Pekerjaan;
- 1.5 Untuk serah terima sementara dan serah terima akhir Pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO/ FHO dan/atau PPHP yang hasil pemeriksaannya akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisional Hand Over* (BA PHO) hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Akhir/ *Final Hand Over* (BA FHO) hasil Pekerjaan.
- 1.6 Apabila Masa Pemeliharaan telah berakhir, Pihak Kedua harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek untuk melaksanakan serah terima akhir hasil Pekerjaan dengan ketentuan bilamana hasil Pekerjaan baik, tanpa perlu ada perbaikan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian, maka hasilnya dituangkan dalam berita acara prestasi Pekerjaan.

(2) Cara Pembayaran terhadap Nilai Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2.1 Pembayaran kepada Pihak Kedua atas nilai Pekerjaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya **45 (empat puluh lima) Hari Kerja** terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen tagihan Pihak Kedua secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama c.q. Bagian Keuangan dan Akuntansi dengan ketentuan penagihannya dapat dilakukan secara bulanan pada bulan berikutnya dengan ketentuan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pekerjaan, akan dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah BA FHO diterbitkan.
- 2.2 Dokumen tagihan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. *Invoice*;
 - b. Kuitansi senilai tagihan (asli dan bermeterai cukup) dan faktur pajak (asli);
 - c. MC;
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - e. Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP);
 - f. BA PHO, BA FHO (pada saat berakhirnya Masa Pemeliharaan);
 - g. Berita acara *opname* lapangan;
 - h. Rincian perhitungan kuantitas Pekerjaan;

ey	he	*	7
----	----	---	---

f	*	4.	3
---	---	----	---

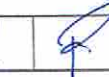
- i. Laporan dan foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - j. Fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - k. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari lembaga pengembangan jasa konstruksi;
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak memiliki SIUJK dan SBU, maka Pihak Pertama akan menggunakan tarif tertinggi dalam memotong pajak penghasilan atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pekerjaan dan harus memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama c.q. Bagian Keuangan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diterbitkannya SPMK untuk Pekerjaan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan serah terima akhir hasil Pekerjaan, maka Pihak Kedua berkewajiban atas biayanya sendiri untuk segera memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berita acara serah terima sementara hasil Pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan.
- (3) Jaminan Pemeliharaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 3.1 Jangka waktu pemeliharaan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisional Hand Over* (BA PHO) hasil Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
 - 3.2 Selama jangka waktu pemeliharaan, Pihak Kedua harus memelihara dan/atau memperbaiki seluruh kerusakan dan/atau kekurangan dan/atau cacat yang timbul dari hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakannya oleh Pihak Kedua termasuk *sealant* dan marka jika terjadi karena kelalaian dan/atau kualitas kerja Pihak Kedua. Pihak Kedua harus melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan rencana program pemeliharaan jalan tol, standar pelayanan minimal jalan tol dan pedoman pemeliharaan jalan tol yang ditentukan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan pelaksanaan serah terima akhir hasil Pekerjaan.
 - 3.3 Segala biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya perbaikan dan biaya jasa konsultan yang timbul akibat adanya kekurangan dan/atau kerusakan dan/atau cacat atas hasil Pekerjaan selama jangka waktu pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sesuai lingkup Pekerjaan. Dalam hal adanya kekurangan dan/atau kerusakan dan/atau cacat dan/atau ketidaksempurnaan, Pihak

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

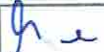
Kedua akan diberikan peringatan secara tertulis dari Pihak Pertama. Metode dan waktu yang wajar untuk perbaikan atas kekurangan dan/atau kerusakan dan/atau cacat akan didiskusikan oleh Para Pihak.

- 3.4 Jika Pihak Kedua mengabaikan atau gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka pekerjaan perbaikan dan pemulihan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan biaya yang timbul seluruhnya wajib ditanggung oleh Pihak Kedua dari uang retensi. Jika biaya yang ditimbulkan untuk perbaikan dan pemulihan lebih tinggi dari jumlah uang retensi yang dicairkan, maka Pihak Kedua tanpa kecuali wajib untuk bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan pembayaran atas perbaikan dan pemulihan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Pertama.
- 3.5 Pihak Kedua wajib memberikan rencana program pemeliharaan jalan tol kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisional Hand Over* (BA PHO), yang mencakup metode pemeliharaan dan perbaikan rutin, berkala dan periodik terhadap kerusakan atas hasil Pekerjaan, yang termasuk dalam lingkup Pekerjaan Pihak Kedua, yang diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

- (1) Sebagai wakil Pihak Pertama di lapangan, Pihak Pertama berhak menunjuk Pemimpin Proyek yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dan karenanya Pemimpin Proyek ini diberi wewenang dan kuasa untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional pelaksanaan Pekerjaan, administrasi proyek, organisasi, logistik dan keperluan-keperluan lain sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pihak Kedua wajib menunjuk kepala proyek di lapangan yang kompeten mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
- (3) Pemimpin Proyek dapat merekomendasikan dan meminta kepada Pihak Kedua untuk mengganti kepala proyek/*general superintendent*, pegawai-pegawai lainnya (termasuk tenaga ahli) dan Pihak Kedua wajib untuk mengganti sesuai dengan rekomendasi Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek. Personil pengganti tersebut harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan penggantian ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek.

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

Pasal 9

KERATAAN PERMUKAAN PERKERASAN JALAN

- (1) Tingkat kenyamanan perkerasan jalan ditunjukkan dengan Nilai Ketidakrataan/ *International Roughness Index* (IRI) dengan nilai rata-rata sama atau lebih baik dari 3 m/km, diukur dari setiap 1 (satu) kilometer panjang segmen untuk permukaan perkerasan beton sebelum pelapisan *Asphalt Concrete Wearing Course* (ACWC) dan nilai sama atau lebih baik dari 2.5 m/km diukur dari setiap 1 (satu) kilometer panjang segmen untuk permukaan jalan setelah pelapisan *Asphalt Concrete Wearing Course* (ACWC) pada setiap lajur dan jalur kendaraan.

Keberterimaan kualitas pekerjaan perkerasan jalan setelah dilakukan uji ketidakrataan, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan peraturan terkait dengan standar pelayanan minimal jalan tol yang berlaku, bahwa IRI pada seluruh ruas jalan rata-rata sama atau lebih baik dari 4m/km.

- (2) Pihak Kedua berkewajiban dengan biaya sendiri untuk melakukan segala upaya-upaya perbaikan yang diperlukan, apabila ternyata hasil tes IRI lebih dari nilai rata-rata sebagaimana telah ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan pembongkaran dan pelapisan ulang perkerasan jalan sesuai dengan cara atau metode yang disetujui oleh Pihak Pertama.
- (3) Selama Jangka Waktu Perjanjian, uji ketidakrataan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada lokasi dan panjang tertentu atas permintaan Pihak Pertama atau Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek.
- (4) Terkait uji ketidakrataan permukaan perkerasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menunjuk pihak ketiga/ instansi terkait dan segala biaya yang dikeluarkan terkait pengujian ini sepenuhnya menjadi beban dan kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 10

PAJAK

- (1) Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan transaksi dalam Perjanjian akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Pertama terhadap semua tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.

Pasal 11
ASURANSI

- (1) Pihak Kedua selama melakukan Pekerjaan diwajibkan untuk:
- 1.1 Menjaga keselamatan atau mencegah segala bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja yang menjadi tanggungannya;
 - 1.2 Memberi pertolongan kepada korban dan mengganti segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat terjadinya kecelakaan atas diri pekerja yang menjadi tanggungannya.
- (2) Tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Pihak Kedua diwajibkan untuk menutup asuransi tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Salinan polis asuransi tenaga kerja berikut bukti pembayaran premi harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama c.q. Bagian Keuangan dan Akuntansi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK untuk Pekerjaan ini.
- (4) Polis Asuransi CAR harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai pertanggungannya sebagai berikut:
- 4.1 Risiko tanggung jawab kepada pihak ketiga (*Third Party Liability*) sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk setiap peristiwa yang terjadi, mencakup cedera badan, kematian, kerusakan harta benda dan gangguan yang terjadi di dalam ruang milik jalan tol sebagai berikut:
 - a. Cedera badan (untuk satu orang)/*Bodily Injury (any one person)* sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - b. Cedera badan (untuk setiap kejadian)/*Bodily Injury (any one occurrence)* sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
 - c. Kerusakan properti (untuk setiap kejadian)/*Property Damage (any one occurrence)* sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
 - 4.2 Sekurang-kurangnya sama dengan nilai Pekerjaan untuk risiko semua kehilangan atau kerusakan materi (*material damage*) yang disebabkan oleh apapun sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas untuk kerugian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang sedang dikerjakan sebesar perkiraan nilai Pekerjaan yang sedang berjalan beserta bahan-bahan yang akan dipadukan menjadi bagian Pekerjaan permanen seharga nilai penggantinya.
 - b. Peralatan dan barang-barang lain yang dibawa ke lapangan oleh Pihak Kedua seharga nilai pengganti dari peralatan dan barang-barang lain yang dibawa ke lapangan tersebut.

PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	---

PIHAK KEDUA

			
---	---	---	---

- c. Kerusakan bahan atau fisik atau cidera yang mungkin menimpa harta benda termasuk harta benda dan orang milik Pihak Pertama atau pihak lain yang disebabkan atau ditimbulkan oleh pelaksanaan, penyelesaiannya atau perbaikan Pekerjaan.
 - d. Kecelakaan tenaga kerja selama yang bersangkutan dipekerjakan oleh Pihak Kedua untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Terhadap semua risiko kerugian atau kerusakan atas semua Pekerjaan, rencana teknik akhir, gambar, spesifikasi, barang, peralatan jalan tol, bahan konstruksi dan benda lainnya yang dipergunakan dalam konstruksi, termasuk peralatan jalan tol, bahan konstruksi dan barang dalam perjalanan menuju ruang milik jalan tol, dengan nilai asuransi untuk nilai penggantian sepenuhnya.
- (5) Polis Asuransi CAR minimal harus meliputi risiko sebagai akibat: *Volcanism, Tsunami, Strom, Cyclone, Flood, Inundation, Landslide, Cross liability, Earthquake, Undergorund Cable and Pipes, Removal of Debris, Maintenance Visit Cover, Terrorism & Sabotage, Riot Strike and Civil Commotion (RSCC), Consequential loss in 72 hours, Plans & Documents, Extra charges for overtime, night work, work on public holiday, express freight, Extracharge for airfreight, Fire Brigades Charges, Fire extinguishing cost, Public Authorities Clause, Special conditions concerning the construction and/or erection time schedule, Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation flood and inundation, Reinstatement of sum insured clause, Escalation Clause (limit 5% of property suminsured).*
- (6) Polis Asuransi CAR harus memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal SPMK atau sampai dengan diterbitkannya berita acara serah terima sementara hasil Pekerjaan dan salinan polis berikut bukti pembayaran premi harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama c.q. Bagian Keuangan dan Akuntansi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK untuk Pekerjaan ini. Pengajuan klaim polis Asuransi CAR harus bisa dilaksanakan di kantor pusat atau kantor cabang yang berlokasi di salah satu wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sukabumi.
- (7) Polis Asuransi CECR harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai pertanggungan **untuk seluruh risiko selama Masa Pemeliharaan** dan harus memiliki masa berlaku selama jangka waktu Masa Pemeliharaan sampai dengan tanggal berita acara serah terima akhir hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak. Pengajuan klaim polis Asuransi CECR harus bisa dilaksanakan di kantor pusat atau kantor cabang yang berlokasi di salah satu wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sukabumi.

Pasal 12

MASA PEMELIHARAAN

- (1) Jangka waktu Masa Pemeliharaan adalah selama **1.096 (seribu sembilan puluh enam) Hari Kalender** terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) hasil

ef	he	f	7
----	----	---	---

F	A'	f	J
---	----	---	---

Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) ditandatangani oleh Para Pihak.

- (2) Apabila dalam Masa Pemeliharaan terdapat kepastian bahwa hasil Pekerjaan mengalami kerusakan dan/atau ketidaksempurnaan, maka Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari Pihak Pertama harus segera melaksanakan perbaikan dan/atau penyempurnaannya sehingga hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian.
- (3) Apabila dalam waktu 1x24 jam dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan perbaikannya, maka perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga atas perintah Pihak Pertama.

Pasal 13

LAPORAN KEMAJUAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Segera setelah kemajuan fisik Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dalam rangka pembayaran dan serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Pihak Pertama berhak untuk tidak menerima hasil Pekerjaan apabila menurut Pihak Pertama hasil Pekerjaan itu belum atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Perjanjian. Dalam hal ini Pihak Kedua harus menyesuaikan atau memperbaiki hasil Pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian, Pihak Pertama harus melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diajukan oleh Pihak Kedua dan Para Pihak menandatangani berita acara penyelesaian Pekerjaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang meliputi berita acara prestasi Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisional Hand Over* (PHO) hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Akhir/ *Final Hand Over* (FHO) hasil Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian.
- (4) Pihak Kedua harus tetap menjaga kelangsungan kegiatan dilapangan sesuai dengan tuntutan persyaratan Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan.

PASAL 14

KETERLAMBATAN PROYEK

- (1) Kriteria berjalannya pelaksanaan Proyek berdasarkan keterlambatannya dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Kategori Terlambat Wajar ("**PKTW**") apabila:
 - i. keterlambatan kurang dari 10% pada progres rencana fisik 0% sampai dengan 70%
 - ii. keterlambatan kurang dari 5% pada progress rencana fisik lebih besar dari 70%
 - b. Pekerjaan Kategori Terlambat Sedang ("**PKTS**") apabila:

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

- i. keterlambatan sebesar 10% sampai dengan 15% pada progres rencana fisik 0% sampai dengan 70%
 - ii. keterlambatan sebesar 5% sampai dengan 10% pada progres rencana fisik lebih besar dari 70%
 - c. Pekerjaan Kategori Terlambat Kritis ("PKTK") apabila:
 - i. keterlambatan lebih dari 15% pada progres rencana fisik 0% sampai dengan 70%
 - ii. keterlambatan lebih dari 10% pada progres rencana fisik lebih besar dari 70%
 - iii. Atau bila Pihak Kedua gagal dalam menyelesaikan program mobilisasi dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya Surat Penyerahan Lapangan
 - iv. Atau apabila Jangka Waktu Pelaksanaan dan penyesuaiannya sudah selesai, tetapi Pekerjaan belum selesai.
- (2) Bila proyek terlambat (Kategori PKTS dan PKTW), maka Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk mewakilinya (Pemimpin Proyek) dapat memberikan teguran tertulis dan Pihak Kedua harus segera menyelesaikan permasalahan proyek serta mencari upaya-upaya untuk mengatasinya termasuk menanggung adanya peningkatan biaya agar proyek tidak terlambat.
- (3) Bila Proyek terlambat kategori PKTS dan PKTK, maka Pemimpin Proyek dapat mengundang Pihak Kedua untuk menyelenggarakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* ("SCM")) dengan memberikan uji coba pekerjaan sebagai evaluasi segala permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan Pekerjaan kepada Pihak Kedua sampai diadakan SCM berikutnya.
- (4) Bila SCM terkait dengan PKTK telah dilaksanakan 3 (tiga) kali dan ternyata Pihak Kedua tidak dapat menurunkan tingkat kategori keterlambatan, maka Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama berhak melakukan salah satu dari ketentuan sebagai berikut:
- 4.1 Menunjuk/menambah sub Kontraktor lain untuk mempercepat penyelesaian Pekerjaan, dengan semua biaya atau penambahan biaya yang timbul karenanya wajib ditanggung oleh Pihak Kedua tanpa kecuali.
 - 4.2 Menunjuk kontraktor lain sebagai pihak ketiga (*third parties agreement*) untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan dan Pihak Kedua harus memberhentikan Pekerjaan (tanpa putus Perjanjian) segera setelah Pihak Pertama melakukan penunjukan tersebut. Tagihan Pekerjaan disusun oleh Pihak Ketiga, diverifikasi Pihak Kedua dan diajukan atas nama Pihak Ketiga dan dibayarkan langsung oleh Pihak Pertama kepada pihak ketiga yang diatur dalam Adendum. Pihak ketiga tetap mempergunakan harga satuan dalam Perjanjian, namun demikian bila terdapat perbedaan harga satuan, maka selisih harga tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Selisih harga tersebut didapatkan melalui negosiasi antara Pihak Kedua dengan pihak ketiga.

- 4.3 Melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak, mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan uang retensi yang selanjutnya menjadi hak Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan.
- (5) Dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (4) dalam Pasal ini, Pihak Pertama dapat menahan pembayaran sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari Nilai Pekerjaan selama kategori PTK dengan cara dipotongkan dari Sertifikat Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 5.1 Akan dikembalikan setelah kategori PKTK nya dianggap telah terlewati/ selesai;
- 5.2 Menjadi denda apabila Perjanjian diputus oleh PIHAK PERTAMA karena sebab kondisi PKTK.

Pasal 15

KEGAGALAN PEKERJAAN DAN BANGUNAN

- (1) Kegagalan Pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak untuk penetapan Penilai Ahli, penilaian atas Kegagalan Bangunan, penetapan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan bangunan, serta sanksi dan tindakan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan bangunan, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi beserta turunannya.
- (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pekerjaan baik dalam jangka waktu pemeliharaan maupun dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang terkait jasa konstruksi, Pihak Kedua wajib melakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting dan/atau mengajukan usulan metode perbaikan kepada Pihak Pertama atau Pimpinan Proyek/ Pimpinan Bagian Proyek.
- (3) Pihak Kedua wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan atas biaya sendiri, termasuk biaya untuk melakukan pekerjaan tambahan yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua untuk menjaga agar Kegagalan Pekerjaan serupa tidak terjadi lagi.

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kehendak dan diluar kendali Para Pihak, sehingga menyebabkan Salah Satu Pihak dan /atau Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan sesuai isi Perjanjian. Keadaan atau peristiwa yang termasuk *Force Majeure* antara lain adalah sebagai berikut:
- 1.1 Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).
- 1.2 Perang, huru hara dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya

af	h	a	k	z
----	---	---	---	---

f	h	a	k	z
---	---	---	---	---

Force Majeure disertai bukti-bukti yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Daerah setempat.

- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui (lewat), maka *Force Majeure* yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan *Force Majeure* dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya akan menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk menyetujui atau menolak *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Pihak Pertama belum atau tidak juga memberikan tanggapan atau jawaban secara tertulis, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila timbul kerugian yang terjadi sebagai akibat *Force Majeure*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 17

KONDISI FISIK YANG TIDAK DAPAT DIKETAHUI SEBELUMNYA

- (1) Pada saat *Mutual Check* 0% (MC-0) Pekerjaan, Para Pihak sudah harus memperhatikan kondisi lapangan sebenarnya, untuk pekerjaan pemancangan harus sesuai dengan kuantitas berdasarkan hasil *test pile* atau hasil penyelidikan tanah.
- (2) Sehubungan dengan klausul ayat 1 Pasal ini, dalam hal terdapat kondisi fisik yang tidak dapat diketahui sebelumnya, maka kondisi fisik harus dapat dibuktikan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil analisa dan kajian ahli independen dan berkompotensi, maka tambahan biaya dan waktu yang layak dapat diberikan kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan biaya dimaksud harus disepakati oleh Para Pihak dan disetujui oleh Pemerintah dimana tambahan biaya dimaksud menjadi bagian dari investasi Pihak Pertama.

Pasal 18

KELALAIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian dapat diakhiri setiap waktu secara sepihak oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, apabila masing-masing pihak dinilai lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian atau karena suatu alasan apapun masing-masing pihak dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian.
- (2) Pihak Kedua dinyatakan lalai apabila melakukan salah satu atau lebih berikut ini:
 - 2.1 Pihak Kedua tidak memulai melaksanakan Pekerjaan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya SPMK.
 - 2.2 Pihak Kedua tidak melaksanakan salah satu ketentuan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau perjanjian lain atau dokumen yang dibuat

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

sehubungan dengan Perjanjian dan Pihak Kedua ternyata telah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang termasuk tetapi tidak terbatas dalam Perjanjian serta secara materiil telah merugikan Pihak Pertama.

- 2.3 Pihak Kedua dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 2.4 Pihak Kedua dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroannya memutuskan untuk membubarkan atau melikuidasi perseroannya karena sebab apapun juga.
 - 2.5 Pihak Kedua tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya SPMK.
 - 2.4 Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian, setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
 - 2.5 Pihak Kedua tidak memenuhi Prosedur K3 maksimal 3 (tiga) kali kejadian.
- (3) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri Perjanjian dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalendar setelah pemberitahuan tersebut di atas.
- (4) Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- (5) Akibat pemutusan Perjanjian:
- 5.1 Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak Kedua diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan Jaminan Pelaksanaan (bila ada) akan menjadi milik Pihak Pertama.
 - 5.2 Apabila sampai dengan Masa berakhir Pihak Kedua belum memperbaiki kerusakannya dan hasil Pekerjaan belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian, maka Jaminan Pemeliharaan menjadi milik Pihak Pertama.
 - 5.3 Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
- (6) Apabila pemutusan Perjanjian terjadi, maka Para Pihak dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan suatu putusan pengadilan untuk membatalkan atau mengakhiri lebih awal Perjanjian dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut

lp	h	e	k	f
----	---	---	---	---

F	A	R	J
---	---	---	---

ditafsirkan sebagai menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pengadilan untuk pemenuhan kewajiban dan pemberian ganti rugi.

Pasal 19

DENDA DAN SANKSI

- (1) Apabila terbukti pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian antara lain meliputi bahan/material, sarana/peralatan, personil, administrasi metode dan manajemen pelaksanaan serta mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu Pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan (termasuk *s-curve*) dan administrasi Perjanjian, maka Pihak Pertama berhak melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - 1.1 Memberikan peringatan secara tertulis;
 - 1.2 Menangguhkan dan/atau tidak melakukan pembayaran;
 - 1.3 Pembongkaran dan/atau penggantian, atas beban biaya Pihak Kedua;
 - 1.4 Penghentian Pekerjaan dan/atau menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban biaya Pihak Kedua;
 - 1.5 Pengambilalihan Pekerjaan di lapangan;
 - 1.6 Tidak membayar bagian Pekerjaan yang diborongkan atau dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain;
 - 1.7 Memasukkan Pihak Kedua dalam Daftar Hitam Rekanan.
- (2) Apabila Pihak Kedua melakukan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan per hari sebesar 1‰ (satu per mil) dari nilai Pekerjaan. Dalam hal keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut mengakibatkan bertambahnya biaya konsultan pengawas, maka tambahan biaya konsultan pengawas tersebut menjadi beban kewajiban Pihak Kedua, maksimal total sanksi denda adalah sebesar 5% dari Nilai Pekerjaan
- (3) Dalam hal Pihak Pertama terbukti lalai dalam pemenuhan pelaksanaan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan kontrak, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari dari total tagihan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pelunasan tagihan dimaksud.
- (4) Apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan dan/atau tidak memenuhi Prosedur K3 dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda per hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK sebesar 0,5‰ (nol koma lima permil) dari Nilai Pekerjaan. Dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi Prosedur K3 maksimal 3 (tiga) kali kejadian maka Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

- (5) Seluruh biaya yang timbul untuk perbaikan kekurangan, kerusakan dan ketidaksempurnaan hasil Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian baik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun oleh Pihak Kedua, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua yang akan dipotongkan langsung terhadap nilai Pekerjaan.
- (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara memotong dari setiap nilai tagihan Pihak Kedua.
- (7) Pembayaran denda-denda tersebut tidak membebaskan masing-masing pihak dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 20

PEMBERITAHUAN

- (1) Pemberitahuan yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian akan disampaikan secara tertulis dengan tanda terima atau dengan faksimile dan akan dianggap tidak dikirimkan jika belum dikirimkan kepada alamat Para Pihak pada alamat dibawah ini:

- Pihak Pertama : PT Trans Jabar Tol

Indhit Pertomo

Gedung Waskita Rajawali Tower Lt 7

Jl MT Haryono Kav No 12 Bidara Cina, Jatinegara – Jakarta Timur

Telp. : -

-Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Fatkhur Rozaq

Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.9 ., Jl MT Haryono Kav No 12 Bidara Cina, Jatinegara – Jakarta Timur

Telp. : (021) 80600861

Fax. : -

- (2) Para Pihak dapat mengubah alamatnya dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis tanpa melakukan adendum Perjanjian ini. Surat pemberitahuan dari Para Pihak tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Perjanjian dan segala penambahan ataupun perubahan dan hubungan hukum antara Para Pihak ditafsirkan dan ditentukan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

ey	h e	f	j
----	-----	---	---

f	h	f	j
---	---	---	---

- (2) Semua perselisihan atau sengketa dan perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (3) Jika dengan cara musyawarah tidak diperoleh kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI yang beralamat Wahana Graha, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12670, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Putusan BANI mengikat Para Pihak sebagai keputusan yang bersifat final yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bilamana terjadi kerancuan pada Dokumen Pekerjaan, maka isi dari Dokumen Pekerjaan yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat dan bilamana kerancuan Dokumen Pekerjaan terjadi lebih dari satu dokumen, maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen sesuai dengan hirarki dokumen Pasal 1 ayat (9) Perjanjian ini.

PASAL 22

KOMITMEN ANTI PRAKTIK KORUPSI DAN KECURANGAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka di dalam Perjanjian ini diberlakukan ketentuan Komitmen Anti Praktik Korupsi dan Kecurangan.
- (2) Dalam rangka menjalankan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan :

a. Praktik Korupsi :

Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang atau bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan suatu Pihak kepada Pihak Lainnya untuk mempengaruhi Pihak Lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut diatas, baik dalam proses Pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. Praktik Kecurangan :

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses Pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.

			
---	---	---	---

			
---	---	---	---

- (4) Bagi Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Pejabat atau pegawai yang melanggar dikeluarkan dari Proyek dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melanggar, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran dimaksud dari suatu Pihak;
 - b. Pihak yang melanggar wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;
 - c. Pengakhiran Perjanjian.

Pasal 23

ADENDUM PERJANJIAN

Ketentuan dalam Perjanjian tidak boleh diubah dan/atau diganti terkecuali perubahan dan/atau penggantian tersebut disepakati dan dilakukan secara tertulis serta ditandatangani oleh Para Pihak dalam suatu Adendum sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikian Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebut diawal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan satu rangkap lainnya dipegang oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama
PT TRANS JABAR TOL



Direktur Utama

Pihak Kedua
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk



SVP - Infrastructure II Division

PIHAK PERTAMA

g	h	e	f	g
---	---	---	---	---

-25-

PIHAK KEDUA

f	h	g	h
---	---	---	---

LAMPIRAN I

PERJANJIAN NO: 036/PERJ/TJT/X/2023

REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 3

NO.	URAIAN	BIAYA KONSTRUKSI (Rupiah)	KET.
DIVISI - 1	UMUM	41.991.432.019,00	
DIVISI - 2	PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA	8.266.757.063,77	
DIVISI - 3	PEMBONGKARAN	1.180.175.167,25	
DIVISI - 4	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	297.594.701.192,84	
DIVISI - 5	GALIAN STRUKTUR	31.720.442.478,12	
DIVISI - 6	DRAINASE	47.757.338.935,50	
DIVISI - 7	SUBGRADE	2.143.003.685,90	
DIVISI - 8	LAPIS FONDASI AGREGAT DAN LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN	22.266.245.923,88	
DIVISI - 9	PERKERASAN	230.891.340.977,65	
DIVISI - 10	STRUKTUR BETON	799.773.518.583,85	
DIVISI - 11	PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL	5.962.982.547,42	
DIVISI - 12	PEKERJAAN LAIN-LAIN	156.260.949.388,16	
DIVISI - 13	PENCAHAYAAN, LAMPU LALULINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK	23.114.591.060,60	
DIVISI - 14	PLAZA TOL	3.153.863.760,00	
DIVISI - 15	RELOKASI UTILITAS DAN LAYANAN YANG ADA	5.000.000.000,00	
DIVISI - 16	KANTOR DAN FASILITAS TOL	13.682.548.299,00	
DIVISI - 17	PEKERJAAN HARIAN	-	
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI	1.690.759.891.082,94	
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI DIBULATKAN	1.690.759.891.000,00	
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 11%	185.983.588.010,00	
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI + PPN 11%	1.876.743.479.010,00	

**DAFTAR Kuantitas dan Harga
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 3**

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=dxe
DIVISI - 1	UMUM				
1.13	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Lump Sum	1,00	7.713.561.125,00	7.713.561.125,00
1.19	Manajemen dan Keselamatan Lalulintas	Lump Sum	1,00	22.928.983.839,00	22.928.983.839,00
1.20	Mobilisasi	Lump Sum	1,00	7.951.657.400,00	7.951.657.400,00
1.26	Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada	Lump Sum	1,00	2.618.486.400,00	2.618.486.400,00
1.39	Pengamanan Lingkungan Hidup	Lump Sum	1,00	144.083.880,00	144.083.880,00
1.40	Manajemen Mutu	Lump Sum	1,00	634.659.375,00	634.659.375,00
1	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 1 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				41.991.432.019,00
DIVISI - 2	PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA				
2.01 (1)	Pembersihan Tempat Kerja	M2	1.759.587,29	4.113,00	7.237.182.523,77
2.01 (2)	Pemotongan Pohon, dia > 15 cm – 30 cm	Buah	2.033,00	131.760,00	267.868.080,00
2.01 (3)	Pemotongan Pohon, dia > 30 cm – 50 cm	Buah	1.355,00	235.512,00	319.118.760,00
2.01 (4)	Pemotongan Pohon, dia > 50 cm – 75 cm	Buah	720,00	363.942,00	262.038.240,00
2.01 (5)	Pemotongan Pohon, dia > 75 cm	Buah	338,00	534.170,00	180.549.460,00
2	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 2 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				8.266.757.063,77
DIVISI - 3	PEMBONGKARAN				
3.01 (1a)	Pembongkaran Pasangan Batu atau Bata	M3	1.526,55	186.975,00	285.426.686,25
3.01 (1b)	Pembongkaran Beton Struktur	M3	480,00	498.808,00	239.427.840,00
3.01 (2)	Pembongkaran Kerb	M'	797,00	37.923,00	30.224.631,00
3.01 (3)	Pembongkaran Rambu Lalulintas	Buah	268,00	742.428,00	213.819.264,00
3.01 (4)	Pembongkaran Guardrail/Railing/Chain Link	M'	29,00	44.232,00	1.282.728,00
3.01 (5)	Pembongkaran Rumah	M2	7.014,44	58.450,00	409.994.018,00
3	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 3 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				1.180.175.167,25
DIVISI - 4	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.03 (1)	Galian Biasa untuk Timbunan	M3	1.925.532,96	61.501,00	118.422.202.394,61
4.03 (3)	Galian Biasa untuk Dibuang (Waste)	M3	990.506,98	46.063,00	45.625.722.969,07
4.05 (1)	Common Borrow Material	M3	376.735,74	148.649,00	56.001.391.015,26
4.05 (2)	Selected Borrow Material	M3	53.064,73	313.698,00	16.646.299.671,54
4.08	Free - Draining Granular Material	M3	72.634,35	362.404,00	26.322.978.977,40
4.09	Urugan Material Berbutir (Granular Backfill)	M3	37.088,90	368.163,00	13.654.760.690,70
4.10	Urugan Rembesan (Permeable Backfill)	M3	74,00	552.708,00	40.900.392,00
4.12 (1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	18.917,43	18.471,00	312.481.849,53
4.12 (2)	Geotekstil Separator (Kelas 1)	M2	21.040,94	20.682,00	435.168.721,08
4.12 (3)	Geotekstil Separator (Kelas 2)	M2	197.259,71	18.077,00	3.565.863.777,67
4.12 (5)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	570.919,11	29.018,00	16.566.930.733,98
4	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 4 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				297.594.701.192,84
DIVISI - 5	GALIAN STRUKTUR				
5.01 (1)	Galian Struktur kedalaman > 0 – 2 m	M3	50.096,11	107.454,00	5.383.027.403,94
5.01 (2)	Galian Struktur kedalaman > 2 – 4 m	M3	30.693,07	217.090,00	6.663.158.566,30
5.01 (3)	Galian Struktur kedalaman > 4 – 6 m	M3	41.349,22	451.678,00	18.676.532.991,16
5.01 (6)	Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone)	M3	2.102,17	474.616,00	997.723.516,72
5	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 5 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				31.720.442.478,12
DIVISI - 6	DRAINASE				
6.05 (4)	Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, Ø 60 cm, Tipe A	M'	50,00	2.538.321,00	126.916.050,00
6.05 (5)	Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, Ø 60 cm, Tipe B	M'	782,50	4.704.836,00	3.681.534.170,00
	Saluran Tipe DS-1	M'	13.058,61	122.075,00	1.594.129.815,75
SK-h. 6.06 (2)	Saluran U, Tipe DS-2	M'	266,17	570.955,00	151.971.092,35
6.06 (1)	Saluran U, Pracetak Tipe DS-3	M'	3.626,44	984.890,00	3.768.622.491,60

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=dxe
6.06 (5)	Saluran Beton Tipe DS-7	M'	2.593,85	2.247.034,00	5.828.469.140,90
SK-h. 6.06 (8)	Saluran Tipe DS-8	M'	20.027,02	246.382,00	4.934.297.241,64
6.06 (14)	Catch basin Tipe DC-1	Buah	1.043,00	3.206.669,00	3.344.555.767,00
6.06 (21)	Catch basin Tipe DC-8	Buah	205,00	951.095,00	194.974.475,00
6.06 (27)	Inlet drain, Tipe DI-3	Buah	136,00	17.754.129,00	2.414.561.544,00
6.06 (31)	Outlet drain, Tipe DO-3	Buah	136,00	17.754.129,00	2.414.561.544,00
6.07 (1)	Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (Filter)	M3	11.520,00	430.663,00	4.961.237.760,00
6.07 (2a)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Drainase Bawah Permukaan Dia. 4 inch	M'	14.400,00	478.972,00	6.897.196.800,00
6.07 (2c)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Drainase Bawah Permukaan Dia. 6 inch	M'	130,00	529.515,00	68.836.950,00
6.07 (2d)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Drainase Bawah Permukaan Dia. 8 inch	M'	7.246,33	1.017.822,00	7.375.474.093,26
6	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 6 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				47.757.338.935,50
DIVISI - 7	SUBGRADE				
7.01	Penyiapan Tanah Dasar	M2	523.449,85	4.094,00	2.143.003.685,90
7	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 7 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				2.143.003.685,90
DIVISI - 8	LAPIS FONDASI AGREGAT DAN LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN				
8.01 (1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	3.131,26	382.396,00	1.197.381.298,96
8.01 (2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	3.454,50	376.414,00	1.300.322.163,00
8.01 (3)	Lapis Drainase	M3	51.696,52	382.396,00	19.768.542.461,92
8	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 8 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				22.266.245.923,88
DIVISI - 9	PERKERASAN				
9.02 (2)	Galian Perkerasan Beraspal lama tanpa Cold Milling Machine	M3	563,60	82.852,00	46.695.367,20
9.04	Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	Kg	8.046,30	18.240,00	146.764.512,00
9.05	Bitumen Lapis Perekat (Tack Coat)	Kg	28.741,45	18.162,00	522.002.214,90
9.07 (2)	Asphalt Concrete Binder Course	Ton	2.355,37	865.248,00	2.037.979.181,76
9.07 (3)	Asphalt Concrete Wearing Course	Ton	6.903,47	868.886,00	6.136.397.634,42
9.07 (4)	Aspal Pen. 60/70	Ton	542,62	15.139.158,00	8.214.809.913,96
9.07 (5)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.627,87	79.066,00	128.709.169,42
9.08 (1a)	Perkerasan Beton Semen	M3	106.886,47	1.604.864,00	171.538.247.790,08
9.08 (2a)	Perkerasan Beton Semen Double Wire mesh	M3	439,29	2.388.944,00	1.049.439.209,76
9.08 (3a)	Perkerasan Beton Semen Single Wire mesh	M3	245,29	1.996.865,00	489.811.015,85
9.09	Wet Lean Concrete (t=10cm)	M2	374.521,10	108.353,00	40.580.484.748,30
9	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 9 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				230.891.340.977,65
DIVISI - 10	STRUKTUR BETON				
10.01 (4a)	Beton Struktur Kelas B-1-1a (Lantai Beton Bertulang dari Gelagar Beton Pratekan U/I)	M3	7.359,52	1.702.211,00	12.527.455.898,72
10.01 (5)	Beton Struktur Kelas B-1-2 (Diafragma dari Gelagar Beton Pratekan U/I)	M3	1.600,56	4.121.747,00	6.597.103.378,32
10.01 (5a)	Beton Struktur Kelas B-1-3 a (Kepala Pier Beton Bertulang)	M3	9.486,70	4.218.116,00	40.016.001.057,20
	Beton Struktur Kelas B-1-3 b (Kepala Pier Beton Bertulang sebagai Pile Slab)	M3	2.845,30	3.185.806,00	9.064.573.811,80
10.01 (6)	Beton Struktur Kelas B untuk Rongga Beton Pratekan	M3	50,00	2.292.507,00	114.625.350,00
10.01 (7f)	Beton Struktur Kelas B-1-4f (Kolom Beton Bertulang dari Pier)	M3	6.104,13	3.080.353,00	18.802.875.157,89
10.01 (8)	Beton Struktur Kelas B-1-5 (Plat Beton Bertulang di atas Tiang Pancang)	M3	2.198,99	3.351.943,00	7.370.889.137,57
	Beton Non Shrink Fc 41,5 Mpa	M3	1.052,07	1.820.698,00	1.915.501.744,86
	Full Slab Precast uk. 697 x 266 x 35 cm (tipe 1A)	Buah	50,00	55.854.017,00	2.792.700.850,00
	Full Slab Precast uk. 697 x 266 x 35 cm (tipe 1B)	Buah	150,00	55.854.017,00	8.378.102.550,00
	Full Slab Precast uk. 697 x 266 x 35 cm (tipe 1C)	Buah	50,00	55.854.017,00	2.792.700.850,00
	Full Slab Precast uk. 650 x 266 x 35 cm (tipe 2A)	Buah	88,00	52.427.517,00	4.613.621.496,00
	Full Slab Precast uk. 650 x 266 x 35 cm (tipe 2B)	Buah	264,00	52.427.517,00	13.840.864.488,00
	Full Slab Precast uk. 650 x 266 x 35 cm (tipe 2C)	Buah	88,00	52.427.517,00	4.613.621.496,00
10.01 (9)	Beton Struktur B (Beton Penghalang)	M3	3.287,46	3.005.935,00	9.881.891.075,10
	Beton Struktur B-1-7 (Kerb)	M3	71,45	1.778.812,00	127.096.117,40
10.01 (10)	Beton Struktur Kelas C-1 (Abutments, Telapak Pier, Dinding Penahan Tanah, Pelat Injak, Kotak Tanaman)	M3	36.881,61	1.643.410,00	60.611.606.690,10

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=dxe
10.01 (11)	Beton Struktur Kelas C-2 (Gorong-gorong Kotak dan Box Underpass)	M3	25.752,61	2.640.141,00	67.990.521.518,01
10.01 (12)	Beton Struktur Kelas C-3 (Kerb)	M3	11,99	1.692.628,00	20.294.609,72
	Steel Deck untuk Lantai Jembatan, t=0.7 mm	M2	15.918,85	334.906,00	5.331.318.978,10
10.01 (14)	Beton Struktur Kelas D	M3	332,24	1.679.405,00	524.741.517,20
10.01 (15)	Beton Struktur Kelas E	M3	3.241,50	1.144.328,00	3.709.339.212,00
10.01 (16)	Cut Off Plate untuk Water Stop	M'	50,00	538.622,00	26.931.100,00
10.02 (4)	Batang Baja Tulangan Ulin B/TS 420B	Kg	13.788.625,37	13.584,00	187.304.687.028,08
10.03 (13c1)	Gelagar PC-I bentang nominal 15.10 m to 17.00 m, H=1.00 m, penyediaan	Buah	46,00	103.703.338,00	4.770.353.548,00
10.03 (13c2)	Gelagar PC-I bentang nominal 15.10 m to 17.00 m, H=1.00 m, pemasangan	Buah	46,00	29.042.043,00	1.335.933.978,00
10.03 (14a)	Gelagar PC-I bentang nominal 25.00 m to 27.00 m, H=1.60 m, penyediaan	Buah	29,00	175.767.396,00	5.097.254.484,00
10.03 (14b)	Gelagar PC-I bentang nominal 25.00m to 27.00 m, H=1.60 m, pemasangan	Buah	29,00	40.594.869,00	1.177.251.201,00
10.03 (15a)	Gelagar PC-I bentang nominal 30.00 m to 32.00 m, H=1.70 m, penyediaan	Buah	24,00	222.449.431,00	5.338.786.344,00
10.03 (15b)	Gelagar PC-I bentang nominal 30.00 m to 32.00 m, H=1.70 m, pemasangan	Buah	24,00	52.151.404,00	1.251.633.696,00
10.03 (16a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 20.00 m to 22.00 m, H=1.25 m, penyediaan	Buah	24,00	126.149.520,00	3.027.588.480,00
10.03 (16a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 20.00 m to 22.00 m, H=1.25 m, pemasangan	Buah	24,00	34.826.914,00	835.845.936,00
10.03 (16b1)	Gelagar PC-I bentang nominal 39.00 m to 41.00 m, H=2.10m, penyediaan	Buah	175,00	342.692.327,00	59.971.157.225,00
10.03 (16b2)	Gelagar PC-I bentang nominal 39.00 m to 41.00 m, H=2.10 m, pemasangan	Buah	175,00	109.878.425,00	19.228.724.375,00
SK-h. 10.03 (18a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 32.00 m to 36.00 m, H=1.85 m, penyediaan	Buah	90,00	280.199.321,00	25.217.938.890,00
SK-h. 10.03 (18a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 32.00 m to 36.00 m, H=1.85 m, pemasangan	Buah	90,00	63.685.838,00	5.731.725.420,00
SK-h. 10.03 (19a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 41.00 m to 46.00 m, H=2.10 m, penyediaan	Buah	12,00	454.554.116,00	5.454.649.392,00
SK-h. 10.03 (19a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 41.00 m to 46.00 m, H=2.10 m, pemasangan	Buah	12,00	133.026.091,00	1.596.313.092,00
10.05 (1)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Berongga Pretensioned, dia. 60 cm	M'	40.350,00	1.069.599,00	43.158.319.650,00
10.05 (2)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bulat Berongga Pretensioned, dia. 60 cm	M'	26.900,00	296.342,00	7.971.599.800,00
10.05 (3)	Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Uji Beton Bulat Berongga Pretensioned, dia. 60 cm	M'	330,00	1.365.941,00	450.760.530,00
10.05 (9)	Pengujian Pembebanan Dinamis untuk tiang pancang beton bulat pre-tensioned, dia. 50 – 60 cm (PDA)	M'	22,00	34.293.462,00	754.456.164,00
10.07 (1)	Tiang Cor Beton Cast-in-Place, dia. 80 cm dengan pemantauan Ultrasonik	M'	7.554,00	2.587.969,00	19.549.517.826,00
10.07 (3)	Pengujian Pembebanan Dinamis untuk Tiang Beton Cor Cast-in-Place dia. 80 cm	Buah	45,00	35.170.790,00	1.582.685.550,00
10.07 (5)	Tiang Cor Beton Cast-in-Place, dia. 120 cm dengan pemantauan Ultrasonik	M'	15.132,00	4.802.524,00	72.671.793.168,00
10.07 (7)	Pengujian Pembebanan Dinamis untuk Tiang Beton Cor Cast-in-Place dia. 120 cm	Buah	36,00	35.761.479,00	1.287.413.244,00
	Tes PIT (PIT Test) Tiang Cor Beton Cast-in-Place, Ø 80 cm	Titik	90,00	6.303.198,00	567.287.820,00
	Tes PIT (PIT Test) Tiang Cor Beton Cast-in-Place, Ø 120 cm	Titik	72,00	6.880.698,00	495.410.256,00
10.09 (1)	Railing Jembatan	M'	50,00	3.224.414,00	161.220.700,00
10.09 (2)	Pegangan Tangga H = 1.50m	M'	325,32	2.338.386,00	760.723.733,52
10.10 (7)	Sambungan Slar Mui, tipe E (Longitudinal Expansion Joint)	M'	2.929,88	2.967.427,00	8.694.205.018,76
10.11 (4a)	Elastomeric Bearing Pad 400 x 450 x 75 (Mov.)	Buah	400,00	5.128.656,00	2.051.462.400,00
10.11 (4b)	Elastomeric Bearing Pad 400 x 450 x 75 (Fix.)	Buah	400,00	5.128.656,00	2.051.462.400,00
	Elastomeric Bearing Pad 450 x 400 x 70 mm	Buah	3,00	4.830.952,00	14.492.856,00
	Elastomeric Bearing Pad 400 x 350 x 70 mm	Buah	6,00	3.632.697,00	22.996.182,00
	Elastomeric Bearing Pad 300 x 250 x 70 mm	Buah	6,00	2.205.127,00	13.230.762,00
10.11 (25)	Rubber Bearing Sheet 200 x 200 x 20 mm	Buah	168,00	595.247,00	100.001.496,00
	Rubber Sheet 200 x 20 mm	M'	1.458,00	2.657.785,00	3.875.050.530,00
10.11 (27)	Anchor Bar with Accessories	Kg	16.978,42	117.895,00	2.001.670.825,90
10.12 (1)	Pipa Drainase D=20 cm dengan fitting dan penopang	M'	4.904,30	762.510,00	3.739.577.793,00
10.12 (2)	Pipa Drainase D=15 cm dengan fitting dan penopang	M'	1.055,20	552.718,00	583.228.033,60
10.12 (3)	Deck Drain Tipe 1 dengan perlengkapan	Buah	1.464,00	1.070.716,00	1.567.628.224,00
10.13 (1)	Pengadaan Corrugated Prestressed Concrete Sheet Pile W 325A	M'	10.600,00	814.390,00	8.795.412.000,00
10.13 (2)	Pemancangan Corrugated Prestressed Concrete Sheet Pile W 325A	M'	10.600,00	259.400,00	2.801.520.000,00
	Pipa Baja dia. 80cm, t=13 mm	M'	300,00	10.417.467,00	3.125.240.100,00
	Pipa Baja dia. 100cm, t=13 mm	M'	150,00	12.806.873,00	1.921.030.950,00

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=dxe
10	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 10 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				769.773.518.583,85
DIVISI - 11	PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL				
	Penyediaan Baja Struktur Grade 250	Kg	126.812,61	37.737,00	4.765.527.453,57
	Pemasangan Baja Struktur Grade 250	Kg	126.812,61	9.285,00	1.177.455.083,85
11	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 11 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				5.962.982.547,42
DIVISI - 12	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
12.01 (1)	Solid Sodding	M2	774.897,96	18.246,00	14.138.788.178,16
12.01 (3)	Rumput Vetiver System	M2	332.099,12	28.641,00	9.511.650.895,92
	Landscape	LS	1,00	5.536.136.336,00	5.536.136.336,00
12.02 (3)	Pasangan Batu Kali, Tipe C	M3	70,11	1.024.054,00	71.796.425,94
12.03 (3)	Perlindungan Lereng Dengan Blok Beton	M2	50,00	363.104,00	18.155.200,00
	Bronjong (Gabions)	M3	2.880,00	837.429,00	2.411.795.520,00
12.05 (2)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-4	M'	1.273,28	466.678,00	594.211.763,84
12.05 (3)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5	M'	9.365,34	1.559.781,00	14.607.879.390,54
12.05 (5)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-6	M'	1.520,00	4.403.143,00	6.692.777.360,00
12.05 (6)	Pasangan Batu dengan Mortar DV-10	M'	3.003,83	909.101,00	2.730.784.856,83
12.06 (1)	Guardrail Kendaraan Tipe A	M'	25.408,00	914.475,00	23.234.980.800,00
12.06 (11)	Bagian Ujung Guardrail	Buah	112,00	633.602,00	70.963.424,00
12.06 (12)	Chainlink Fence	M'	1.374,63	3.265.913,00	4.489.421.987,19
12.07 (1)	Rambu Pengaturan dan Peringatan, Tipe A-1	Buah	187,00	3.078.946,00	575.762.902,00
12.07 (2)	Rambu Pengaturan dan Peringatan, Tipe A-2	Buah	32,00	4.108.227,00	131.463.264,00
12.07 (3)	Rambu Pengaturan dan Peringatan, Tipe B-1	Buah	6,00	3.139.490,00	18.838.940,00
12.07 (5)	Rambu Pengaturan dan Peringatan, Tipe C-1	Buah	230,00	2.168.059,00	498.653.570,00
12.08 (1)	Rambu Petunjuk, Tipe A-1	Buah	34,00	25.852.937,00	878.989.856,00
12.08 (2)	Rambu Petunjuk, Tipe A-2	Buah	13,00	28.274.763,00	367.571.919,00
12.08 (3)	Rambu Petunjuk, Tipe A-3	Buah	10,00	30.696.589,00	306.965.890,00
12.08 (4)	Rambu Petunjuk, Tipe A-4	Buah	6,00	34.329.328,00	205.976.968,00
12.08 (9)	Rambu Petunjuk, Tipe B-2	Buah	3,00	75.260.847,00	225.782.541,00
12.08 (10)	Rambu Petunjuk, Tipe C-1	Buah	3,00	94.935.944,00	284.807.832,00
12.08 (12)	Rambu Petunjuk, Tipe D-1	Buah	4,00	173.884.898,00	695.539.592,00
12.09 (1)	Marka Jalan, Tipe A (Penerapan Umum)	M2	11.509,63	230.646,00	2.654.650.120,98
12.09 (2)	Marka Jalan, Tipe A (Penerapan Khusus)	M2	780,90	264.854,00	206.824.488,90
12.09 (4)	Marka Pengaduh (Rumble Strip)	M2	163,95	663.529,00	108.785.579,55
12.10 (1)	Delineator, tipe A	Buah	607,00	118.844,00	72.138.308,00
12.10 (2)	Delineator, tipe B	Buah	3.620,00	77.350,00	295.477.000,00
12.12 (1)	Kerb Beton, Tipe A	M'	1.323,32	215.996,00	285.831.826,72
12.12 (2)	Kerb Beton, Tipe B	M'	50,00	215.996,00	10.799.800,00
12.13	Perkerasan Blok Beton	M2	50,00	377.053,00	18.852.650,00
12.15 (1)	Concrete Barrier, tipe A	M'	24.531,00	1.940.098,00	47.592.544.038,00
12.15 (2)	Concrete Barrier, tipe B	M'	1.216,00	2.096.122,00	2.548.884.352,00
12.19 (5)	Patok Kilometer	Buah	81,00	1.937.872,00	156.967.632,00
12.20 (1)	Pagar RUMIJA, Tipe 1 (Panel Beton)	M'	12.246,27	637.287,00	7.804.388.669,49
12.20 (2)	Pagar RUMIJA, Tipe 2 (Kawat Berduri)	M'	28.185,90	216.276,00	6.095.933.708,40
12.20 (3)	Pagar RUMIJA, Tipe 3 (BRC)	M'	100,00	1.081.688,00	108.168.800,00
12	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 12 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				156.260.949.388,16
DIVISI - 13	PENCAHAYAAN, LAMPU LALULINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK				
13.01	Penerangan Jalan Umum (PJU)				
13.01 (1).1	Lampu PJU tinggi 13 m, Tipe A (1 x 120 Watt), Jenis LED, Dimming System	Buah	180,00	19.772.974,00	3.559.135.320,00
13.01 (1).2	Lampu PJU tinggi 13 m, Tipe B (2 x 120 Watt), Jenis LED, Dimming System	Buah	140,00	29.251.413,00	4.095.197.820,00
13.01 (1).5	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 20 m	Buah	4,00	303.249.644,00	1.212.998.576,00
13.01 (1).9b	Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1 x 80 Watt) Jenis LED	Buah	36,00	5.530.935,00	199.113.660,00
13.01 (1).13	Lampu Kedip (Flashing Light)	Buah	6,00	11.907.313,00	71.443.878,00
13.01 (1).14	Penangkal Petir Lampu Menara (termasuk Box Grounding dan Grou	Buah	4,00	91.164.811,00	364.659.244,00
13.01 (1).19	Kabel NYFGBY 4C - 10 mm2	M'	5.718,17	245.088,00	1.401.454.848,96
13.01 (1).20	Kabel NYFGBY 4C - 16 mm2	M'	6.605,40	328.712,00	2.171.274.244,80
13.01 (1).22	Kabel NYFGBY 4C - 35 mm2	M'	131,50	632.614,00	83.188.741,00
13.01 (1).43	Pipa Saluran Kabel PVC D = 100 mm	M'	50,00	148.205,00	7.410.250,00
13.01 (1).44	Pull Box, tipe A	M'	320,00	713.671,00	228.374.720,00
13.01 (2)	Panel PJU (Penerangan Jalan Umum)				
13.01 (2).1	Panel PJU (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	5,00	50.978.233,00	254.891.165,00

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=dxe
13.01 (2).3	Panel PJU 2 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9,00	28.919.409,00	260.274.681,00
13.01 (3)	Pasokan Tenaga Listrik dari PLN				
	Pasokan Tenaga Listrik dari PLN	Ls	1,00	458.780.934,00	458.780.934,00
13.01 (3).1	Box dan Fondasi Panel Meter PLN	Buah	2,00	26.499.407,00	52.998.814,00
13.01 (3).3	Kabel NYFGBY 4C - 70 mm2	M'	200,00	1.118.995,00	223.799.000,00
13.01 (3).4	Kabel NYFGBY 4C - 95 mm2	M'	600,00	1.438.918,00	863.350.800,00
13.01 (4)	Lampu Pengatur Lampu Lalulintas				
13.01 (4).1	Panel Meter PLN (Fondasi & Box Panel)	Buah	4,00	55.805.081,00	223.220.324,00
13.01 (4).2	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm2	M'	654,18	245.088,00	160.331.687,84
13.01 (4).3	Panel Kontrol LPL (Fondasi & Box Panel)	Buah	1,00	202.018.806,00	202.018.806,00
13.01 (4).4	Bak kontrol Listrik	Buah	1,00	2.149.959,00	2.149.959,00
13.01 (4).5	Pipa galvanis dia. 6" (2 jalur)	M'	50,00	2.190.867,00	109.543.350,00
13.01 (4).6	Kabel NYFGBY 3 x 10 mm2	M'	50,00	188.217,00	9.310.850,00
13.01 (4).8	Lampu LPL (Lampu Pengatur Lalulintas) Tipe-1	Buah	4,00	44.259.784,00	177.039.056,00
13.01 (4).9	Lampu LPL (Lampu Pengatur Lalulintas) Tipe-2	Buah	1,00	42.804.320,00	42.804.320,00
13.01 (4).10	Lampu LPL Jalan Tipe A	Buah	1,00	43.964.425,00	43.964.425,00
	Pekerjaan Sipil Untuk Hal-hal Kelistrikan				
13.02	Pekerjaan Sipil				
13.02 (1)	Pelindung Kabel atau Alur Saluran Kabel	M'	4.000,00	113.644,00	454.576.000,00
13.02 (3)	Galian Kabel atau alur saluran kabel	M'	2.000,00	42.625,00	85.250.000,00
13.02 (4)	Horizontal Duct of Underground	M'	50,00	3.792.147,00	189.607.350,00
13.02 (5)	Lubang Kontrol Listrik, Tipe-A	Buah	1,00	2.149.959,00	2.149.959,00
13.02 (6)	Lubang Kontrol Listrik, Tipe-B	Buah	1,00	2.149.959,00	2.149.959,00
13.02 (7)	Pipa Galvanis Ø 6" (1 jalur)	M'	50,00	1.129.258,00	56.462.900,00
13.02 (11)	Pipa PVC Ø 6"	M'	29.611,80	197.410,00	5.845.665.438,00
13	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 13 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				23.114.591.060,60
DIVISI - 14	PLAZA TOL				
14.01 (1)	Pulau Tol Tipe A (Standar)	Buah	2,00	63.982.086,00	127.964.172,00
14.01 (2)	Pulau Tol Tipe B (Standar dengan Lobang Tangga)	Buah	4,00	94.275.222,00	377.100.888,00
14.01 (3)	Pulau Tol Tipe C (untuk tipe Long Booth - Ruang Keamanan dan Kepala Kolektor Tol)	Buah	1,00	123.411.932,00	123.411.932,00
14.03 (4)	Atap Gerbang Tol untuk 5 Pulau	Buah	1,00	2.525.366.768,00	2.525.366.768,00
14	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 14 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				3.153.863.760,00
DIVISI - 15	RELOKASI UTILITAS DAN LAYANAN YANG ADA				
15.1	Relokasi Utilitas dan Layanan Yang Ada	Ls	1,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
15	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 15 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				5.000.000.000,00
DIVISI - 16	KANTOR DAN FASILITAS TOL				
16.01 (1)	Jalan, Tempat Parkir, Sistem Drainase, Sanitari, Pagar, Lansekap untuk Plaza dan Gerbang Tol	Ls	1,00	5.364.037.181,00	5.364.037.181,00
16.01 (2c)	Kantor Gerbang Tol	Buah	1,00	1.404.155.736,00	1.404.155.736,00
16.01 (3b)	Highway Patrol Office	Buah	1,00	1.070.188.006,00	1.070.188.006,00
16.01 (5)	Mushola	Buah	1,00	595.288.688,00	595.288.688,00
16.01 (7)	Rumah Generator	Buah	1,00	337.949.441,00	337.949.441,00
16.01 (8)	Pekerjaan Menara Air dan Sumur Dangkal	Buah	1,00	274.927.308,00	274.927.308,00
16.01 (11)	Sistem Perpipaan dan Pemadam Kebakaran	Ls	1,00	3.978.212.607,00	3.978.212.607,00
16.01 (12)	Sistem Alarm Pemadam Kebakaran	Ls	1,00	620.553.219,00	620.553.219,00
	Tiang Bendera	Buah	10,00	2.693.204,00	26.932.040,00
	Tempat Sampah	Buah	1,00	10.304.073,00	10.304.073,00
16	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 16 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				13.682.548.299,00
DIVISI - 17	PEKERJAAN HARIAN				
17	TOTAL HARGA PENAWARAN UNTUK DIVISI - 17 (Pindahkan ke Rekapitulasi)				-
	TOTAL HARGA (DIVISI 1 sd 17)				1.690.759.891.082,94

LAMPIRAN II

PERJANJIAN NO: 036/PERJ/TJT/X/2023

JADWAL RENCANA KERJA (MASTER SCHEDULE)
KURVA-S
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
JALAN TOL CIAWTI - SUKABUMI SEKSI 3

[illegible]

URAIAN PEKERJAAN		BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN = 731 (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU) HARI KALENDER																								KET. (%)
			BULAN KE :																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7.01	Persiapan Tanah Dasar	0,127					0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021									
DIVISI - 8	LAPIS FONDASI AGREGAT DAN LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN																										
8.01 (1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,071																		0,018	0,018	0,018	0,018				
8.01 (2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,077																		0,019	0,019	0,019	0,019				
9.01 (3)	Lapis Drainase	1,180						0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023									
DIVISI - 9	PERKERASAN																										
9.02 (2)	Quaker Perkerasan Betonpal Lama tanpa Cold Milling Machine	0,003		0,001	0,001	0,001																					
9.04	Bitumen Lapis Rasap Pengikat (Prime Coat)	0,009																									
9.05	Bitumen Lapis Persekat (Tack Coat)	0,031																									
9.07 (2)	Asphalt Concrete Binder Course	0,121																									
9.07 (3)	Asphalt Concrete Wearing Course	0,363																									
9.07 (4)	Aspat Pen. 50/70	0,486																									
9.07 (5)	Bahan Anti Pengelupasan	0,008																									
9.08 (1a)	Perkerasan Beton Semen	10,146						0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285		
9.08 (2a)	Perkerasan Beton Semen Double Wire Mesh	0,002																									
9.08 (3a)	Perkerasan Beton Semen Single Wire Mesh	0,009																									
9.09	Wet Lean Concrete (1=10 cm)	2,400						0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
DIVISI - 10	STRUKTUR BETON																										
10.01 (4a)	Beton Struktur Kelas B-1-1a (Lantai Beton Bertulang dari Gelagar Beton Prestekan UH)	0,741																									
10.01 (5)	Beton Struktur Kelas B-1-2 (Dahaga dari Gelagar Beton Prestekan UH)	0,390																									
10.01 (5a)	Beton Struktur Kelas B-1-3a (Kepala Pier Beton Bertulang)	2,367						0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047		
-	Beton Struktur Kelas B-1-3 b (Kepala Pier Beton Bertulang sebagai Tie Slab)	0,536						0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034		
10.01 (6)	Beton Struktur Kelas B untuk Rongga Beton Prestekan	0,007																									
10.01 (7f)	Beton Struktur Kelas B-1-4i (Kolom Beton Bertulang dari Pier)	1,112						0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012		
10.01 (8)	Beton Struktur Kelas B-1-5 (Pelat Beton Bertulang Tintek Tiang Pancang)	0,436																									
-	Beton Non Shrink Fc 41-5 Mpa	0,113																									
-	Full Slab Precast uk. 697 x 255 x 35 cm (tipe 1A)	0,185																									
-	Full Slab Precast uk. 697 x 255 x 35 cm (tipe 1B)	0,496																									
-	Full Slab Precast uk. 697 x 255 x 35 cm (tipe 1C)	0,165																									
-	Full Slab Precast uk. 690 x 260 x 35 cm (tipe 2A)	0,273																									
-	Full Slab Precast uk. 690 x 255 x 35 cm (tipe 2B)	0,819																									
-	Full Slab Precast uk. 690 x 260 x 35 cm (tipe 2C)	0,273																									
10.01 (9)	Beton Struktur Kelas B (Beton Penghubung)	0,584																									
-	Beton Struktur B-1-7 (Kerb)	0,008																									
10.01 (10)	Beton Struktur Kelas C-1 (Abutments, Tieskap Pier, Dividing Penahan Tanah, Pelat Injak, Kotak Tangkapan)	3,585						0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
10.01 (11)	Beton Struktur Kelas C-2 (Sering goring Kotak dan Box Underpass)	4,021						0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
10.01 (12)	Beton Struktur Kelas C-3 (Kerb)	0,001																									
-	Steel Deck untuk Lantai Jembatan, $\pm 0,7$ mm	0,315																									
10.01 (14)	Beton Struktur Kelas D	0,031																									
10.01 (15)	Beton Struktur Kelas E	0,219																									
10.01 (16)	Cut Off Plate untuk Water Stop	0,002																									
10.02 (4)	Batang Baja Tulangan S195 420S	11,078																									
10.03 (13a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 15,10 m to 17,00 m, H= 1,00 m, penyediaan	0,282																									
10.03 (13a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 15,10 m to 17,00 m, H= 1,00 m, pemasangan	0,079																									
10.03 (14a)	Gelagar PC-I bentang nominal 25,00 m to 27,00 m, H= 1,60 m, penyediaan	0,301																									
10.03 (14b)	Gelagar PC-I bentang nominal 25,00 m to 27,00 m, H= 1,60 m, pemasangan	0,070																									
10.03 (15a)	Gelagar PC-I bentang nominal 30,00 m to 32,00 m, H= 1,70 m, penyediaan	0,315																									
10.03 (15b)	Gelagar PC-I bentang nominal 30,00 m to 32,00 m, H= 1,70 m, pemasangan	0,074																									
10.03 (15a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 20,00 m to 22,00 m, H= 1,25 m, penyediaan	0,179																									
10.03 (15a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 20,00 m to 22,00 m, H= 1,25 m, pemasangan	0,049																									
10.03 (16a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 39,00 m to 41,00 m, H= 2,10 m, penyediaan	3,547																									
10.03 (16a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 39,00 m to 41,00 m, H= 2,10 m, pemasangan	1,137																									
SK-h. 10.03 (18a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 33,00 m to 35,00 m, H= 1,85 m, penyediaan	1,402																									
SK-h. 10.03 (18a2)	Gelagar PC-I bentang nominal 33,00 m to 35,00 m, H= 1,85 m, pemasangan	0,335																									
SK-h. 10.03 (19a1)	Gelagar PC-I bentang nominal 41,00 m to 43,00 m, H= 2,10 m, penyediaan	0,323																									

URAIAN PEKERJAAN		BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN = 731 (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU) HARI KALENDER																								KET. (%)
			BULAN KE :																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
10.05 (3)	Penyediaan & Pemasangan Tiang Pancang Uj/ Beton Bata Berongga Prestensioned, Dia. 50 cm	0.027	0.027	0.027																							
10.05 (6)	Pengujian Pembatasan Dinamis untuk Tiang Pancang Beton Bata Berongga Prestensioned Dia. 50 - 60 cm	0.045		0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045		
10.07 (1)	Tiang Cor Beton cast-in-place, Dia. 80 cm dengan Pemasangan Ultrasonik	1.155			0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081		
10.07 (3)	Pengujian Pembatasan Dinamis Tiang cor beton cast-in-place, Dia. 60 cm	0.094			0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094		
10.07 (5)	Tiang Cor Beton cast-in-place, Dia. 120 cm dengan Pemasangan Ultrasonik	4.295			0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081		
10.07 (7)	Pengujian Pembatasan Dinamis Tiang cor beton cast-in-place, Dia. 120 cm	0.075			0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081		
-	Tes PIT (PIT Test) Tiang Cor Beton Cast-in-Place, Ø 80 cm	0.034			0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034		
-	Tes PIT (PIT Test) Tiang Cor Beton Cast-in-Place, Ø 120 cm	0.028			0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028		
10.09 (1)	Rolling Jembatan	0.010																			0.010	0.010	0.010	0.010	0.010		
10.09 (2)	Pejangan Tangga H = 1.5 m	0.045																			0.045	0.045	0.045	0.045	0.045		
10.10 (7)	Sambungan Sier Muat, tipe E (Longitudinal Expansion Joint)	0.514																			0.514	0.514	0.514	0.514	0.514		
10.11 (4a)	Elastomeric Bearing Pad 400 x 450 x 75 mm (Mov.)	0.121																			0.121	0.121	0.121	0.121	0.121		
10.11 (4b)	Elastomeric Bearing Pad 400 x 450 x 75 mm (Fix.)	0.121																			0.121	0.121	0.121	0.121	0.121		
-	Elastomeric Bearing Pad 450 x 400 x 70 mm	0.001																			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
-	Elastomeric Bearing Pad 400 x 350 x 70 mm	0.001																			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
-	Elastomeric Bearing Pad 300 x 250 x 70 mm	0.001																			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
10.11 (25)	Rubber Bearing Sheet 200 x 200 x 20 mm	0.006																			0.006	0.006	0.006	0.006	0.006		
-	Rubber Sheet 200 x 20 mm	0.029																			0.029	0.029	0.029	0.029	0.029		
10.11 (27)	Anchor Bar with Accessories	0.115																			0.115	0.115	0.115	0.115	0.115		
10.12 (1)	Pipa Drainase Dia. 20 cm dengan fitting dan penutup	0.021																			0.021	0.021	0.021	0.021	0.021		
10.12 (2)	Pipa Drainase Dia. 15 cm dengan fitting dan penutup	0.034																			0.034	0.034	0.034	0.034	0.034		
10.12 (3)	Deck Drain Tipe 1 dengan penutup	0.003																			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
10.13 (1)	Pengujian Corrugated Prestressed Concrete Sheet Pile, W 325 A	0.020																			0.020	0.020	0.020	0.020	0.020		
10.13 (2)	Pemasangan Corrugated Prestressed Concrete Sheet Pile, W 325 A	0.165																			0.165	0.165	0.165	0.165	0.165		
-	Pipa Baja dia. 100mm, t=13 mm	0.185																			0.185	0.185	0.185	0.185	0.185		
-	Pipa Baja dia. 100mm, t=13 mm	0.114																			0.114	0.114	0.114	0.114	0.114		
DIVISI - 11 PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL																											
-	Penyediaan Baja Struktur Grade 250	0.283																			0.283	0.283	0.283	0.283	0.283		
-	Pemasangan Baja Struktur Grade 250	0.070																			0.070	0.070	0.070	0.070	0.070		
DIVISI - 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN																											
12.01 (1)	Solid Sodding	0.836																			0.836	0.836	0.836	0.836	0.836		
12.01 (3)	Rumput Veldre System	0.553																			0.553	0.553	0.553	0.553	0.553		
-	Landscaping	0.327																			0.327	0.327	0.327	0.327	0.327		
12.02 (3)	Pasangan Batu Kali, Tipe C	0.004																			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
12.03 (3)	Peninjauan Lintang Dengan Blok Beton	0.001																			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
-	Borjeng (Gubuk)	0.143																			0.143	0.143	0.143	0.143	0.143		
12.05 (2)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-4	0.035																			0.035	0.035	0.035	0.035	0.035		
12.05 (3)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5	0.054																			0.054	0.054	0.054	0.054	0.054		
12.05 (5)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-6	0.095																			0.095	0.095	0.095	0.095	0.095		
12.05 (6)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-10	0.162																			0.162	0.162	0.162	0.162	0.162		
12.06 (1)	Guadrall Konstanan Tipe A	1.374																			1.374	1.374	1.374	1.374	1.374		
12.06 (11)	Bagian Ujung Guadrall	0.004																			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
12.06 (12)	Chalkline Fence	0.295																			0.295	0.295	0.295	0.295	0.295		
12.07 (1)	Rambu Pengaturan dan Penempatan, Tipe A-1	0.034																			0.034	0.034	0.034	0.034	0.034		
12.07 (2)	Rambu Pengaturan dan Penempatan, Tipe A-2	0.008																			0.008	0.008	0.008	0.008	0.008		
12.07 (3)	Rambu Pengaturan dan Penempatan, Tipe B-1	0.001																			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
12.07 (5)	Rambu Pengaturan dan Penempatan, Tipe C-1	0.025																			0.025	0.025	0.025	0.025	0.025		
12.08 (1)	Rambu Petunjuk, Tipe A-1	0.052																			0.052	0.052	0.052	0.052	0.052		
12.08 (2)	Rambu Petunjuk, Tipe A-2	0.022																			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022		
12.08 (3)	Rambu Petunjuk, Tipe A-3	0.018																			0.018	0.018	0.018	0.018	0.018		
12.08 (4)	Rambu Petunjuk, Tipe A-4	0.012																			0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		
12.08 (5)	Rambu Petunjuk, Tipe B-2	0.013																			0.013	0.013	0.013	0.013	0.013		
12.08 (10)	Rambu Petunjuk, Tipe C-1	0.017																			0.017	0.017	0.017	0.017	0.017		
12.08 (12)	Rambu Petunjuk, Tipe D-1	0.041																			0.041	0.041	0.041	0.041	0.041		
12.09 (1)	Marka Jalan, Tipe A (Perencanaan Umum)	0.157																			0.157	0.157	0.157	0.157	0.157		
12.09 (2)	Marka Jalan, Tipe A (Perencanaan Khusus)	0.012																			0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		
12.09 (4)	Marka Pengalihan (Runoff Strip)	0.006																			0.006	0.006	0.006	0.006	0.006		
12.10 (1)	Delimitator, Tipe A	0.004																			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
12.10 (2)	Delimitator, Tipe B	0.017																			0.017	0.017	0.017	0.017	0.017		

		JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN = 731 (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU) HARI KALENDER																								KET. (%)	
		BOBOT (%)	BULAN KE :																								
URAIAN PEKERJAAN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12.12 (1)	Kerb Beton, Tipe A	0.017																					0.004	0.004	0.004	0.004	
12.12 (2)	Kerb Beton, Tipe B	0.001																					0.002	0.002	0.002	0.002	
12.13	Pekerjaan Bok Beton	0.001																					0.002	0.002	0.002	0.002	
12.15 (1)	Concrete Barrier, Tipe-A	2.815																					0.008	0.008	0.008	0.008	
12.15 (2)	Concrete Barrier, Tipe-B	0.151																					0.002	0.002	0.002	0.002	
12.19 (5)	Falak Klorotek	0.009																					0.002	0.002	0.002	0.002	
12.20 (1)	Pagar RUMAJA, Tipe 1 (Pagar Beton)	0.452																					0.014	0.014	0.014	0.014	
12.20 (2)	Pagar RUMAJA, Tipe 2 (Kawat Berduri)	0.361																					0.007	0.007	0.007	0.007	
12.20 (3)	Pagar RUMAJA, Tipe 3 (BRC)	0.006																					0.001	0.001	0.001	0.001	
DIVISI - 13																											
PEKERJAAN JALAN UMUM (PUJ)																											
13.01 (1)	Lampu (termasuk Grounding), Kabel dan Material Bantu																										
13.01 (1) 1	Lampu PUJ, Tinggi 13 m, Tipe A (1 x 120 Watt), Jenis LED, Genset System	2.211																					0.006	0.006	0.006	0.006	
13.01 (1) 2	Lampu PUJ, Tinggi 13 m, Tipe B (2 x 120 Watt), Jenis LED, Genset System	2.242																					0.007	0.007	0.007	0.007	
13.01 (1) 5	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 20 m	0.072																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.01 (1) 5b	Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (180 Watt), Jenis LED	0.012																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (1) 13	Lampu Kuda (Pasting Light)	0.004																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.01 (1) 14	Pemangkal Pole Lampu Menara (termasuk Box Grounding dan Grounding)	0.002																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.01 (1) 19	Kabel NYFGBY 4C - 10 mm2	0.083																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.01 (1) 20	Kabel NYFGBY 4C - 16 mm2	0.128																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (1) 22	Kabel NYFGBY 4C - 35 mm2	0.005																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.01 (1) 43	Pipa Saunan Kabel PVC Ø = 100 mm	0.000																					0.000	0.000	0.000	0.000	
13.01 (1) 44	Pul Box, Tipe A	0.014																					0.004	0.004	0.004	0.004	
13.01 (2)	Panel PUJ (Penerangan Jalan Umum)																										
13.01 (2) 1	Panel PUJ (termasuk Box dan Fondasi)	0.013																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (2) 3	Panel PUJ 2 (termasuk Box dan Fondasi)	0.015																					0.004	0.004	0.004	0.004	
13.01 (3)	Pasokan Tenaga Listrik dari PLN																										
13.01 (3) 1	Pasokan Tenaga Listrik dari PLN	0.007																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.01 (3) 1	Box dan Pondasi Panel Meter PLN	0.003																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.01 (3) 3	Kabel NYFGBY 4C - 70 mm2	0.013																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (3) 4	Kabel NYFGBY 4C - 95 mm2	0.051																					0.013	0.013	0.013	0.013	
13.01 (4)	Lampu Pengatur Lampu Lalu Lintas																										
13.01 (4) 1	Panel Meter PLN (Pondasi & Box panel)	0.013																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (4) 2	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm2	0.009																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.01 (4) 3	Panel Kontrol LPL (Pondasi & Box panel LPL)	0.012																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (4) 4	Box kontrol LPL	0.000																					0.000	0.000	0.000	0.000	
13.01 (4) 5	Pipa paralon dia. 6" (2 jalur)	0.006																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.01 (4) 6	Kabel NYFGBY 3 x 10 mm2	0.001																					0.000	0.000	0.000	0.000	
13.01 (4) 8	Lampu LPL (Lampu Pengatur Lalu Lintas) Tipe-1	0.010																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.01 (4) 9	Lampu LPL (Lampu Pengatur Lalu Lintas) Tipe-2	0.003																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.01 (4) 10	Lampu LPL Jalan Tipe-A	0.003																					0.001	0.001	0.001	0.001	
PEKERJAAN SPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN																											
13.02	Pekerjaan Sipil																										
13.02 (1)	Pelindung Kabel atau Akril Sakuran Kabel	0.027																					0.007	0.007	0.007	0.007	
13.02 (3)	Galon Kabel atau akril sakuran kabel	0.008																					0.002	0.002	0.002	0.002	
13.02 (4)	Horizontal Out of Underground	0.011																					0.003	0.003	0.003	0.003	
13.02 (5)	Lubang Kontrol Listrik, Tipe-A	0.0001																					0.000	0.000	0.000	0.000	
13.02 (6)	Lubang Kontrol Listrik, Tipe-B	0.0001																					0.000	0.000	0.000	0.000	
13.02 (7)	Pipa Sewage Ø 6" (1 jalur)	0.003																					0.001	0.001	0.001	0.001	
13.02 (11)	Pipa PVC Ø 6"	0.348																					0.009	0.009	0.009	0.009	
DIVISI - 14																											
PLAZA TOL																											
14.01 (1)	Pulau Tol Tipe A (Standar)	0.008												</													

URAIAN PEKERJAAN		BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN = 731 (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU) HARI KALENDER																								KET. (%)
			BULAN KE :																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Div - 16	KANTOR DAN FASILITAS TOL																										
16.01.(1)	Jalan, Tempat Parkir, Sistem Drainase, Sanitasi, Pagar dan Lansekap untuk Plaza dan Kantor Tol	0,317																									
16.01.(2a)	Kantor Gerbang Tol	0,063																									
16.01.(3a)	Highway Patrol Office	0,063																									
16.01.(5)	Mushola	0,035																									
16.01.(7)	Pembangkit Generator	0,020																									
16.01.(8)	Pekerjaan Menara Air dan Sumur Dangkal	0,016																									
16.01.(11)	Sistem Perpipaan dan Pemadam Kebakaran	0,035																									
16.01.(12)	Sistem Alarm Pemadaman Kebakaran	0,037																									
-	Tiang Bendera	0,002																									
-	Tempat Sampah	0,001																									
TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN		100,00																								0,00	
KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN (%)			1,12	1,56	1,50	2,52	3,25	3,42	4,64	5,32	5,32	5,58	7,21	12,49	7,43	5,41	4,52	5,09	4,79	3,27	2,08	2,57	2,02	1,54	0,88		
KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF (%)			1,12	2,17	3,67	6,19	9,44	12,86	17,50	22,57	27,84	33,18	38,74	45,95	58,44	65,85	71,27	75,79	80,88	85,67	90,95	93,02	95,57	97,50	99,14	100,00	